



PUTUSAN

Nomor 2392/Pid.Sus/2021/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Faisal;
2. Tempat lahir : Paya Tukai;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/ 25 Desember 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Domisili Dusun Bali Desa Sidodadi Ramunia
Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Tetap;

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.kap/301/VIII/2021 tanggal 11 Agustus 2021 dan surat perintah perpanjangan penangkapan Nomor Sp.kap/301.a/VIII/2021 tanggal 15 Agustus 2021 ;

Terdakwa Faisal ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 5 September 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2021 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 1 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 24 November 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 23 Januari 2022;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 Januari 2022 sampai dengan tanggal 22 Februari 2022;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Ravi Ramadana, S.H., dan Muhammad Fadli, S.H., Penasehat Hukum pada Kantor Hukum RR & Partner, berkantor di Jalan Mesjid II Desa Sekip Lubuk Pakam Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara,

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 2392/Pid.Sus/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Penetapan tanggal 11 Nopember 2021 Nomor 2392/Pid.Sus/2021/PN Lbp;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2392/Pid.Sus/2021/PN Lbp tanggal 26 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2392/Pid.Sus/2021/PN Lbp tanggal 26 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa FAISAL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Atau Kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap FAISAL dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalannya.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaca pirex dilobang kaca pirex terdapat bercak shabu
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih bruto 0,14 (nol koma empat belas) gram dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram
 - 1 (satu) buah sekop warna merah jambu (PINK) terbuat dari pipetDipergunakan dalam berkas perkara An. Saiful Amri
4. Menetapkan supaya terdakwa tersebut dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah, dan berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut, serta Terdakwa mohon keringanan hukuman ;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 2392/Pid.Sus/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum tetap pada tuntutananya semula dan Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada Nota Pembelaan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa ia terdakwa Faisal pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Agustus 2021, atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2021, bertempat di Jalan Besar Beringin – Pantai Labu Desa Karang Anyer Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang tepatnya di warung jualan Mie Aceh atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekira pukul 00.40 Wib ketika terdakwa Faisal sedang bekerja di warung milik saksi Saiful Amri lalu Hendro (belum tertangkap) datang ke warung dan memesan makanan kepada saksi Saiful Amri, kemudian terdakwa melihat Hendro memegang 1 (satu) plastik klip sedang dan 1 (satu) plastik klip ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis shabu, lalu terdakwa bertanya kepada Hendro “apa itu” dan dijawab Hendro “shabu mau kamu, serius mau kau” kemudian terdakwa menjawab “nggak ada uang saya” kemudian setelah makan Hendro meminjam uang kepada saksi Saiful Amri sebesar Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) dan saksi Saiful Amri memberikan sebesar Rp.15.000 (lima belas ribu rupiah);

Kemudian Hendro meletakkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu berisi kristal putih didepan saksi Saiful Amri, lalu terdakwa mengambil 1 (satu) buah kaca pirex yang terdapat bercak shabu didalam lobang kaca pirex yang terdakwa selipkan didinding warung dan memberikannya kepada saksi Saiful Amri, lalu sekira pukul 01.00 Wib saksi Saiful Amri hendak menggunakan narkotika jenis shabu tersebut sambil memegang 1 (satu) buah kaca pirex yang terdapat bercak shabu didalam lobang kaca pirex dan 1 (satu) buah sekop terbuat dari pipet dan 1 (satu) paket shabu diatas meja didepan saksi Saiful Amri;

Selanjutnya saksi Baktiar Tarigan dan rekan kerja mendapat informasi dari masyarakat dan langsung mendatangi lokasi yang dimaksud, kemudian saksi dan rekan kerja saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 2392/Pid.Sus/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi Saiful Amri dan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah kaca pirex dilobang kaca pirex terdapat bercak shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih dan 1 (satu) buah sekop warna merah jambu (pink) terbuat dari pipet, selanjutnya terdakwa, saksi Saiful Amri beserta barang bukti dibawa ke Sat Narkoba Polresta Deli Serdang untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa Faisal tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan atau menguasai narkoba jenis shabu tersebut.

Bahwa berdasarkan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika No. DS16CH/VIII/2021/Laboratorium Daerah Deli Serdang - Medan tanggal 19 Agustus 2021 yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh IR.Wahyu Widodo sebagai Kepala Pusat Laboratorium Narkotika menyatakan bahwa barang bukti yang diterima berupa a. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat 0,0563 gram b. 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai berisikan kristal warna putih c. 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan urine an. Saiful Amri d. 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan urine An. Faisal adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa Faisal pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Agustus 2021, atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2021, bertempat di Jalan Besar Beringin – Pantai Labu Desa Karang Anyer Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang tepatnya di warung jualan Mie Aceh atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekira pukul 00.40 Wib ketika terdakwa Faisal sedang bekerja di warung milik saksi Saiful Amri lalu Hendro (belum tertangkap) datang ke warung dan memesan makanan kepada saksi Saiful Amri, kemudian terdakwa melihat Hendro memegang 1 (satu) plastik klip sedang dan 1 (satu) plastik klip ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis shabu, lalu terdakwa bertanya kepada Hendro “apa itu” dan dijawab

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 2392/Pid.Sus/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hendro "shabu mau kamu, serius mau kau" kemudian terdakwa menjawab "nggak ada uang saya" kemudian setelah makan Hendro meminjam uang kepada saksi Saiful Amri sebesar Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) dan saksi Saiful Amri memberikan sebesar Rp.15.000 (lima belas ribu rupiah);

Kemudian Hendro meletakkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu berisi kristal putih didepan saksi Saiful Amri, lalu terdakwa mengambil 1 (satu) buah kaca pirex yang terdapat bercak shabu didalam lobang kaca pirex yang terdakwa selipkan didinding warung dan memberikannya kepada saksi Saiful Amri, lalu sekira pukul 01.00 Wib saksi Saiful Amri hendak menggunakan narkoba jenis shabu tersebut sambil memegang 1 (satu) buah kaca pirex yang terdapat bercak shabu didalam lobang kaca pirex dan 1 (satu) buah sekop terbuat dari pipet dan 1 (satu) paket shabu diatas meja didepan saksi Saiful Amri;

Selanjutnya saksi Baktiar Tarigan dan rekan kerja mendapat informasi dari masyarakat dan langsung mendatangi lokasi yang dimaksud, kemudian saksi dan rekan kerja saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Saiful Amri dan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah kaca pirex dilobang kaca pirex terdapat bercak shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih dan 1 (satu) buah sekop warna merah jambu (pink) terbuat dari pipet, selanjutnya terdakwa, saksi Saiful Amri beserta barang bukti dibawa ke Sat Narkoba Polresta Deli Serdang untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa Faisal tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis shabu tersebut.

Bahwa berdasarkan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika No. DS16CH/VIII/2021/Laboratorium Daerah Deli Serdang - Medan tanggal 19 Agustus 2021 yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh IR.Wahyu Widodo sebagai Kepala Pusat Laboratorium Narkotika menyatakan bahwa barang bukti yang diterima berupa a. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat 0,0563 gram b. 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai berisikan kristal warna putih c. 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan urine an. Saiful Amri d. 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan urine An. Faisal adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 2392/Pid.Sus/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak akan mengajukan Keberatan (*Eksepsi*) atas dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Saksi Ronal Emel Sihombing, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta Saksi bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini ;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian, dan keterangan Saksi pada BAP Penyidik tersebut sudah benar ;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan Saksi beserta rekan Saksi melakukan penangkapan perkara tindak pidana narkoba golongan I jenis shabu ;
- Bahwa Terdakwa tindak pidana narkoba jenis shabu yaitu seorang laki-laki yang mengaku bernama Saiful Amri dan Faisal;
- Bahwa Saksi dan rekan melakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekitar pukul 01.00 Wib di Jalan Besar Beringin Pantai Labu Desa Karang Anyar Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang ;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat itu adalah 1 (satu) buah kaca pirex dilobang kaca pirek terdapat bersk shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih bruto 0,14 (nol koma empat belas), 1 (satu) buah sekop warna merah jambu (pink) tersebut dari pipet;
- Bahwa pada saat Saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap para terdakwa Saksi dan rekan menemukan barang bukti 1 (satu) buah kaca pirex dilobang kaca pirek terdapat bersk shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih bruto 0,14 (nol koma empat belas), 1 (satu) buah sekop warna merah jambu (pink) tersebut dari pipet ditangan kanan terdakwa Saiful Amri ;
- Bahwa keterkaitan terdakwa Faisal dalam perkara ini adalah dimana terdakwa Saiful Amri mengetahui kejadian mulai terdakwa Saiful Amri dan terdakwa Faisal hendak mempergunakan shabu yang didapat terdakwa Saiful Amri dari saudara Hendro dan pada terdakwa Faisal tidak ditemukan barang bukti pada saat dilakukan penangkapan ;
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekira pukul 01.00 Wib Saksi dan rekan mendapat informasi bahwasanya disebuah lokasi yang

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 2392/Pid.Sus/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Besar Beringin Pantai Labu Desa Karang Anyar Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang tepatnya diwarung mie aceh sering digunakan untuk menggunakan narkoba jenis shabu mendapat informasi tersebut Saksi dan rekan langsung mendatangi lokasi yang dimaksud dan melihat seorang laki-laki sedang membersihkan kaca pirex mengetahui hal tersebut Saksi dan rekan langsung mengamankan laki-laki tersebut mengaku bernama Saiful Amri dan spontan berteriak – teriak dan 1 (satu) orang laki-laki bernama Faisal selanjutnya dari tangan kanan Saiful Amri Saksi dan rekan menemukan 1 (satu) buah kaca pirex dilobang kaca pirex terdapat bersk shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih bruto 0,14 (nol koma empat belas), 1 (satu) buah sekop warna merah jambu (pink) tersebut dari pipet, kemudian Saksi dan rekan melakukan interogasi terhadap terdakwa Saiful Amri bahwa shabu tersebut didapat dari Hendro sebagai jaminan pinjaman uang sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) kemudian Saksi dan rekan menuju rumah Hendro namun Hendro tidak berada ditempat dan atas temuan barang bukti tersebut dan membawanya ke Satnarkoba Polresta Deli Serdang guna proses lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti tersebut tepatnya ditemukan ditangan terdakwa Saiful Amri dimana terdakwa Saiful Amri sedang memberiskan kaca pirex tersebut dan posisi 1 (satu) buah kaca pirex dilobang kaca pirex terdapat bersk shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih bruto 0,14 (nol koma empat belas), 1 (satu) buah sekop warna merah jambu (pink) tersebut dari pipet tersebut dari pipet berada diatas meja tepatnya didepan terdakwa Saiful Amri berdiri;
- Bahwa para terdakwa bukan merupakan target operasi; ;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa narkoba jenis shabu tersebut untuk dikonsumsi oleh Terdakwa ;
- Bahwa Para terdakwa sudah dilakukan tes urine dan hasilnya positif;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk membeli dan menggunakan Narkoba jenis shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi Didi Sutadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 2392/Pid.Sus/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta Saksi bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini ;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian, dan keterangan Saksi pada BAP Penyidik tersebut sudah benar ;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan Saksi beserta rekan Saksi melakukan penangkapan perkara tindak pidana narkoba golongan I jenis shabu ;
- Bahwa Terdakwa tindak pidana narkoba jenis shabu yaitu seorang laki-laki yang mengaku bernama Saiful Amri dan Faisal;
- Bahwa Saksi dan rekan melakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekitar pukul 01.00 Wib di Jalan Besar Beringin Pantai Labu Desa Karang Anyar Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang ;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat itu adalah 1 (satu) buah kaca pirex dilobang kaca pirex terdapat bersk shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih bruto 0,14 (nol koma empat belas), 1 (satu) buah sekop warna merah jambu (pink) tersebut dari pipet;
- Bahwa pada saat Saksi dan rekan melakukan penangkapan terhapa para terdakwa Saksi dan rekan menemukan barang bukti 1 (satu) buah kaca pirex dilobang kaca pirex terdapat bersk shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih bruto 0,14 (nol koma empat belas), 1 (satu) buah sekop warna merah jambu (pink) tersebut dari pipet ditangan kanan terdakwa Saiful Amri ;
- Bahwa keterkaitan terdakwa Faisal dalam perkara ini adalah dimana terdakwa Saiful Amri mengetahui kejadian mulai terdakwa Saiful Amri dan terdakwa Faisal hendak mempergunakan shabu yang didapat terdakwa Saiful Amri dari saudara Hendro dan pada terdakwa Faisal tidak ditemukan barang bukti pada saat dilakukan penangkapan ;
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekira pukul 01.00 Wib Saksi dan rekan mendapat informasi bahwasanya disebuah lokasi yang beralamat di Jalan Besar Beringin Pantai Labu Desa Karang Anyar Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang tepatnya diwarung mie aceh sering digunakan untuk menggunakan narkoba jenis shabu mendapat informasi tersebut Saksi dan rekan langsung mendatangi lokasi yang dimaksud dan melihat seorang laki-laki sedang membersihkan kaca pirex mengetahui hal tersebut Saksi dan rekan langsung mengamankan laki-laki tersebut mengaku bernama Saiful Amri

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 2392/Pid.Sus/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan spontan berteriak – teriak dan 1 (satu) orang laki-laki bernama Faisal selanjutnya dari tangan kanan Saiful Amri Saksi dan rekan menemukan 1 (satu) buah kaca pirex dilobang kaca pirek terdapat bersk shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih bruto 0,14 (nol koma empat belas), 1 (satu) buah sekop warna merah jambu (pink) tersebut dari pipet, kemudian Saksi dan rekan melakukan interogasi terhadap terdakwa Saiful Amri bahwa shabu tersebut didapat dari Hendro sebagai jaminan pinjaman uang sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) kemudian Saksi dan rekan menuju rumah Hendro namun Hendro tidak berada ditempat dan atas temuan barang bukti tersebut dan membawanya ke Satnarkoba Polresta Deli Serdang guna proses lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti tersebut tepatnya ditemukan ditangan terdakwa Saiful Amri dimana terdakwa Saiful Amri sedang memberiskan kaca pirex tersebut dan posisi 1 (satu) buah kaca pirex dilobang kaca pirek terdapat bersk shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih bruto 0,14 (nol koma empat belas), 1 (satu) buah sekop warna merah jambu (pink) tersebut dari pipet tersebut dari pipet berada diatas meja tepatnya didepan terdakwa Saiful Amri berdiri;
- Bahwa para terdakwa bukan merupakan target operasi; ;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa narkoba jenis shabu tersebut untuk dikonsumsi oleh Terdakwa ;
- Bahwa Para terdakwa sudah dilakukan tes urine dan hasilnya positif;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk membeli dan menggunakan Narkoba jenis shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

3. Saksi Saiful Amri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta Saksi bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini ;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian, dan keterangan Saksi pada BAP Penyidik tersebut sudah benar ;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan Saksi ditangkap atas tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I jenis shabu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi di tangkap pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekira pukul 01.00 Wib di Jalan Besar Beringin Pantai Labu Desa Karang Anyar Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang tepatnya diwarung jualan mie aceh milik Saksi;
- Bahwa Sebanyak Saksi dan terdakwa Faisal ditangkap dikarenakan terkait tindak pidana narkoba jenis shabu;
- Bahwa Tidak ada barang bukti yang ditemukan polisi pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa Faisal;
- Bahwa polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Faial dikarenakan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirex terdapat sisa shabu didalam lobang kaca ialah yang Saksi minta dari Faisal sebelum Faisal dan Saksi ditangkap polisi;
- Bahwa Saksi mengetahui terdakwa Faisal menyimpan 1 (satu) buah kaca pirex terdapat sisa shabu didalam lobang kaca pirex dikarenakan Saksi menyuruh terdakwa Faisal meyimpan 1 (satu) buah kaca pirek terdapat bercak shabu di lobang kaca pirex tersebut usai Saksi dan terdakwa Faisal mengkonsumsi (mengisap) shabu terakhir pada hari tanggal tidak ingat bulan juli 2021 di warung mei aceh milik Saksi;
- Bahwa Cara terdakwa Faisal memberikan 1 (satu) buah kaca pirex terdapat sisa shabu didalam lobang kaca pirex kepada Saksi dimana setelah Saksi berkata "sudah ada bahan";
- Bahwa terdakwa Faisal dan Saksi bersama mengkonsumsi shabu baru 2 (dua) kali terakhir pada hari ini tanggal tidak ingat bulan Juli 2021 di warung mie aceh milik Saksi;
- Bahwa benar Saksi ada diperiksa dan memberikan keterangan di BAP polisi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti narkoba jenis shabu tersebut karena Saksi sebelumnya di siksa untuk memberikan keterangan sehingga Saksi mengakui semua yang ada di BAP Polisi tersebut;
- Bahwa Saksi pernah menggunakan narkoba jenis shabu akan tetapi Saksi sudah lama berhenti sekitar 4 bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan, Penuntut Umum mengajukan saksi Verbalisan dipersidangan yang bernama Johan Sibuea yang menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 2392/Pid.Sus/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan Saksi bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi yang memeriksa terdakwa Saiful Amri dan terdakwa Faisal;
- Bahwa pemeriksaan terhadap para terdakwa didampingi Penasehat Hukum dan ada fotonya juga;
- Bahwa Saat itu ada 2 (dua) kali Saksi melakukan pemeriksaan terhadap para terdakwa;
- Bahwa Sebelum ditanda tanganin berkas BAP polisi tersebut dibaca terlebih dahulu oleh para terdakwa;
- Bahwa pemeriksaan terhadap para terdakwa yaitu pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021;
- Bahwa saat itu para terdakwa diperiksa secara bersamaan;
- Bahwa Saat diperiksa para terdakwa dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saksi tidak ada melakukan pemukulan dan paksaan saat melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan, Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) yang bernama Julianto yang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan Saksi ditangkap atas tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I jenis shabu ;
- Bahwa saksi lupa kapan kejadian penangkapan terhadap para terdakwa;
- Bahwa Saat itu Saksi dibanukan anak Saksi karena ada yang berkelahi lalu Saksi terbangun dan melihat terdakwa Saiful Amri sudah ditangkap oleh polisi;
- Bahwa Saat itu terdakwa Faisal masih duduk;
- Bahwa Saksi tidak melihat siapa yang memegang barang berupa narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Saat itu polisi ada mengatakan ini "barang bukti yang didapat dan ini barangnya";
- Bahwa Saat itu hanya para terdakwa terdakwa yang ada disitu;
- Bahwa Saat para terdakwa diinterogasi terdakwa Faisal tidak mengakui barang bukti tersebut bukan miliknya dan mengatakan barang tersebut milik saudara Hendro dan mengatakan bahwa terdakwa Faisal barusaja datang dan duduk disitu;
- Bahwa Saudara Hendro sering makan dan beli diwarung milik terdakwa Saiful Amri;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 2392/Pid.Sus/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana saudara Hendro;
- Bahwa Saksi tidak pernah lihat para terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu;
- Bahwa sewaktu para terdakwa ditangkap ada dipukul oleh polisi dan dipijak dibawah dan disuruh mengakui lalu para terdakwa di bawa ke mobil;
- Bahwa Waktu ditangkap tidak ada orang lain hanya para terdakwa saja;
- Bahwa Kondisi warung saat itu bersih;
- Bahwa barang bukti saat itu ada dibawah kursi dengan jarak 6 meter dan masih dalam lingkungan warung;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik, dan keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan Penyidik sudah benar semua ;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan Terdakwa ditangkap atas tindak pidana narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekira pukul 01.00 Wib di jalan besar Beringin Pnatai Labu Desa Karang Anyar Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang tepatnya di warung jualan mie aceh;
- Bahwa Selain Terdakwa yang ditangkap ada 1 (satu) orang laki-laki yang bernama Saiful Amri;
- Bahwa Saat itu Terdakwa sedang duduk-duduk didalam warung menunggu terdakwa Saiful Amri meracik shabu untuk kami konsumsi(dihisap);
- Bahwa Jarak Terdakwa dengan Saiful Amri didalam warung tersebut berkisar \pm 1-2 meter;
- Bahwa Saat Terdakwa ditangkap tidak ada barang bukti yang ditemukan polisi dan saat melakukan penangkapan terhadap Saiful Amri polisi menemukan 1 (satu) buah kaca pirex terdapat sisa shabu didalam lobang kaca, 1 (satu) buah sekop warna merah jambu (pink) terbuat dari pipet dan bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih setelah ditimbang brutto 0,14 (nol koma empat belas) gram;
- Bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirex terdapat sisa shabu didalam lobang kaca berada ditangan terdakwa Saiful Amri, dan 1 (satu) buah sekop warna merah jambu (pink) terbuat dari pipet dan bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih setelah ditimbang brutto

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 2392/Pid.Sus/2021/PN Lbp



0,14 (nol koma empat belas) gram yang diemukan berada di atas meja didepan terdakwa Saiful Amri duduk dimana terdakwa Saiful Amri merack (memasukkan shabu kedalam lobang kaca pirex dengan mempergunakan alat sekop yang terbuat dari pipet);

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekira pukul 00.40 Wib dimana saudara Hendro datang kewarung mie aceh milik Saiful Amri tempat Terdakwa bekerja lalu kemudian duduk didalam warung dan memesan makan kepada Saiful Amri oleh Terdakwa melihat ada shabu ditangan kiri Hendro terdiri dari 1 (satu) plastik klip sedang dan 1 (satu) plastik klip ukuran kecil dimana Terdakwa berkata "apa itu" oleh Hendro menjawab " shabu mau kamu, serius mau kau" oleh Terdakwa menjawab " ngak ada uang Terdakwa" kemudian Hendro makan dan setelah siap makan dimana Hendro meminjam uang kepada Saiful Amri sebesar Rp. 20.000- (dua puluh ribu rupiah) namun Saiful Amri berkata " tidak ada uang Terdakwa Rp. 20.000(dua puluh ribu rupiah) hanya ada Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) kemudian Hendro menerima uang Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) tersebut selanjutnya Hendro meletakkan 1 (satu) paket narkotika jens shabu berisi kristal warna putih didepan Saiful Amri seraya berkata " itu shabunya ya bang" oleh Saiful Amri menjawab " terserahmulah dro" kemudian Hendro pergi dari warung tersebut kemudian Saiful Amri berkata kepada Terdakwa "sudah ada bahan" kemudian oleh Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kaca pirex yang terdapat bercak shabu didalam lobang kaca pirex yang Terdakwa selipkan didinding warung mie aceh tersebut dan memberikannya kepada Saiful Amri dan sekitar pukul 01.00 Wib dimana Saiful Amri hendak meradick shabu dimana Saiful Amri memegang 1 (satu) buah kaca pirex yang terdapat bercak shabu didalam lobang kaca pirex dan 1 (satu) buah sekop terbuat dari pipet dan 1 (satu) paket shabu di atas meja didepan Saiful Amri duduk selanjutnya beberapa orang laki-laki datang kewarung kemudian mendekati Saiful Amri dan menangkapnya dimana beberapa orang laki-laki tersebut mengaku polisi dari sat narkoba polresta Deli Serdang kemudian Saiful Amri spontan melawan berteriak-teriak kemudian polisi mengamankan 1 (satu) buah kaca pirex terdapat sisa shabu didalam lobang kaca, 1 (satu) buah sekop warna merah jambu (pink) terbuat dari pipet dan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu berisi kristal warna putih setelah ditimbang brutto 0,14 (nol koma empat belas) gram dari tangan Saiful Amri kemudian Terdakwa diamankan polisi dan



berdasarkan barang bukti tersebut akhirnya Terdakwa dan Saiful Amri dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polresta Deli Serdang;

- Bahwa Pemilik barang bukti narkoba jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa Saiful Amri dan Terdakwa dimana Terdakwa dan Saiful Amri hendak mengkonsumsi shabu;
- Bahwa Sepengetahuan Terdakwa Saiful Amri memperoleh bungkus plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis shabu tersebut dari seorang laki-laki bernama Hendro;
- Bahwa Saiful Amri mendapatkan bungkus narkoba jenis shabu dari saudara Hendro tersebut pada hari Rabu tanggal 00.40 wib di Jalan Besar Beringin Desa Karang Anyar Kecamatan Beringin Kab. Deli Serdang tepatnya di warung jualan mie aceh milik Saiful Amri dan shabu tersebut bukan dibeli melainkan jaminan uang pinjaman Hendro kepada Saiful Amri sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual dan menyimpan atau menguasai narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal membeli dan menggunakan Narkoba jenis shabu ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui menggunakan shabu tanpa hak tersebut dilarang oleh Undang-Undang ;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirex dilobang kaca pirex terdapat bercak shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih bruto 0,14 (nol koma empat belas) gram dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram, 1 (satu) buah sekop warna merah jambu (PINK) terbuat dari pipet. Barang bukti yang diajukan dipersidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dan karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yaitu :

- Berdasarkan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkoba No. DS16CH/VIII/2021/Laboratorium Daerah Deli Serdang - Medan tanggal 19 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh IR.Wahyu Widodo sebagai Kepala Pusat Laboratorium Narkoba menyatakan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti yang diterima berupa a. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat 0,0563 gram b. 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai berisikan kristal warna putih c. 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan urine an. Saiful Amri d. 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan urine An. Faisal adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba;

Menimbang, bahwa dari keterangan masing-masing Saksi dikaitkan satu dengan yang lain serta adanya barang bukti dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, maka oleh Majelis Hakim didapati fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekira pukul 01.00 Wib, telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkoba jenis shabu-shabu yang dilakukan Terdakwa Faisal ;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa Faisal dengan jalan bermula pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekira pukul 00.40 Wib ketika terdakwa Faisal sedang bekerja di warung milik saksi Saiful Amri lalu Hendro (belum tertangkap) datang ke warung dan memesan makanan kepada saksi Saiful Amri, kemudian terdakwa melihat Hendro memegang 1 (satu) plastik klip sedang dan 1 (satu) plastik klip ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis shabu;
- Bahwa lalu terdakwa bertanya kepada Hendro “apa itu” dan dijawab Hendro “shabu mau kamu, serius mau kau” kemudian terdakwa menjawab “nggak ada uang saya” kemudian setelah makan Hendro meminjam uang kepada saksi Saiful Amri sebesar Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) dan saksi Saiful Amri memberikan sebesar Rp.15.000 (lima belas ribu rupiah) ;
- Bahwa kemudian Hendro meletakkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu berisi kristal putih didepan saksi Saiful Amri, lalu terdakwa mengambil 1 (satu) buah kaca pirex yang terdapat bercak shabu didalam lobang kaca pirex yang terdakwa selipkan didinding warung dan memberikannya kepada saksi Saiful Amri, lalu sekira pukul 01.00 Wib saksi Saiful Amri hendak menggunakan narkoba jenis shabu tersebut sambil memegang 1 (satu) buah kaca pirex yang terdapat bercak shabu didalam lobang kaca pirex dan 1 (satu) buah sekop terbuat dari pipet dan 1 (satu) paket shabu diatas meja didepan saksi Saiful Amri;
- Bahwa selanjutnya saksi Baktiar Tarigan dan rekan kerja mendapat informasi dari masyarakat dan langsung mendatangi lokasi yang dimaksud, kemudian saksi dan rekan kerja saksi langsung melakukan penangkapan

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 2392/Pid.Sus/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap terdakwa dan saksi Saiful Amri dan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah kaca pirex dilobang kaca pirex terdapat bercak shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih dan 1 (satu) buah sekop warna merah jambu (pink) terbuat dari pipet, selanjutnya terdakwa, saksi Saiful Amri beserta barang bukti dibawa ke Sat Narkoba Polresta Deli Serdang untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa Faisal tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika No. DS16CH/VIII/2021/Laboratorium Daerah Deli Serdang - Medan tanggal 19 Agustus 2021 yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh IR.Wahyu Widodo sebagai Kepala Pusat Laboratorium Narkotika menyatakan bahwa barang bukti yang diterima berupa a. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat 0,0563 gram b. 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai berisikan kristal warna putih c. 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan urine an. Saiful Amri d. 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan urine An. Faisal adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang berkaitan dengan Narkoba ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Penyalah Guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Setiap orang” ;



Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” disini menunjuk pada subjek hukum pidana khususnya dalam tindak pidana tentang Narkotika, dimana setiap orang adalah orang perseorangan dan atau korporasi;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Faisal kepersidangan, dan setelah ditanyakan identitasnya yang juga dibenarkan oleh Saksi-Saksi, ternyata sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga Terdakwalah orang yang dimaksudkan dalam surat dakwaan dan tidak terjadi kesalahan orang, dan selama persidangan Terdakwa-Terdakwa dapat mengikuti dan menjawab pertanyaan dengan baik, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur “Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 15 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan adalah apakah maksud ketentuan ini adalah diperuntukkan bagi orang yang sedang menggunakan narkotika dalam arti tertangkap tangan saja atau dapatkah orang yang pernah menggunakan narkotika untuk waktu yang telah lampau dan bagaimana terhadap pengguna narkotika yang sedang membeli dan atau mendapatkan narkotika untuk dirinya sendiri ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal 7 dan pasal 8 ayat (1), (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan tegas dinyatakan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kecuali narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah tertentu dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas berdasarkan fakta hukum yang ditemukan dipersidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa bahwa benar pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekira pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01.00 Wib, telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu yang dilakukan Terdakwa Faisal ;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa Faisal dengan jalan bermula pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekira pukul 00.40 Wib ketika terdakwa Faisal sedang bekerja di warung milik saksi Saiful Amri lalu Hendro (belum tertangkap) datang ke warung dan memesan makanan kepada saksi Saiful Amri, kemudian terdakwa melihat Hendro memegang 1 (satu) plastik klip sedang dan 1 (satu) plastik klip ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa lalu terdakwa bertanya kepada Hendro "apa itu" dan dijawab Hendro "shabu mau kamu, serius mau kau" kemudian terdakwa menjawab "nggak ada uang saya" kemudian setelah makan Hendro meminjam uang kepada saksi Saiful Amri sebesar Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) dan saksi Saiful Amri memberikan sebesar Rp.15.000 (lima belas ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa kemudian Hendro meletakkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu berisi kristal putih didepan saksi Saiful Amri, lalu terdakwa mengambil 1 (satu) buah kaca pirex yang terdapat bercak shabu didalam lobang kaca pirex yang terdakwa selipkan didinding warung dan memberikannya kepada saksi Saiful Amri, lalu sekira pukul 01.00 Wib saksi Saiful Amri hendak menggunakan narkotika jenis shabu tersebut sambil memegang 1 (satu) buah kaca pirex yang terdapat bercak shabu didalam lobang kaca pirex dan 1 (satu) buah sekop terbuat dari pipet dan 1 (satu) paket shabu diatas meja didepan saksi Saiful Amri;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Baktiar Tarigan dan rekan kerja mendapat informasi dari masyarakat dan langsung mendatangi lokasi yang dimaksud, kemudian saksi dan rekan kerja saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Saiful Amri dan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah kaca pirex dilobang kaca pirex terdapat bercak shabu, 1 (satu) bungkusan plastik klip bening berisikan kristal warna putih dan 1 (satu) buah sekop warna merah jambu (pink) terbuat dari pipet, selanjutnya terdakwa, saksi Saiful Amri beserta barang bukti dibawa ke Sat Narkoba Polresta Deli Serdang untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terdakwa Faisal tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika No. DS16CH/VIII/2021/Laboratorium Daerah Deli Serdang - Medan tanggal 19 Agustus 2021 yang dibuat dan ditanda

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 2392/Pid.Sus/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh IR.Wahyu Widodo sebagai Kepala Pusat Laboratorium Narkotika menyatakan bahwa barang bukti yang diterima berupa a. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat 0,0563 gram b. 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai berisikan kristal warna putih c. 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan urine an. Saiful Amri d. 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan urine An. Faisal adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas adalah telah masuk pada perbuatan "Penyalah Guna" yaitu orang yang telah menggunakan Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum, karena Terdakwa adalah bukan orang yang berhak sebagaimana ditentukan Undang-Undang maka hal tersebut adalah bertentangan dengan hukum karena "Narkotika Golongan I" hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ada pada perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terbukti dipersidangan, yaitu Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu tersebut tanpa dilindungi/dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang untuk itu dan bertentangan dengan ketentuan pasal 7 dan pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka unsur "tanpa hak dan melawan hukum" juga telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 (kedua) dalam pasal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang dalam hal ini Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa dengan didasarkan kepada asas keadilan, asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan serta mempertimbangkan terhadap putusan-putusan terdahulu dalam perkara yang sejenis untuk menghindari terjadinya disparitas hukuman ;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa tidaklah semata-mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap, perilaku dan perbuatan kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirex dilobang kaca pirex terdapat bercak shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih bruto 0,14 (nol koma empat belas) gram dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram, 1 (satu) buah sekop warna merah jambu (PINK) terbuat dari pipet, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena barang bukti tersebut yang telah dipergunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan tersebut, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut haruslah seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Faisal tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaca pirex dilobang kaca pirex terdapat bercak shabu
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih bruto 0,14 (nol koma empat belas) gram dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram
 - 1 (satu) buah sekop warna merah jambu (PINK) terbuat dari pipetDipergunakan dalam berkas perkara An. Saiful Amri
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 oleh kami, Munawwar Hamidi, S.H., sebagai Hakim Ketua , Monalisa Anita Theresia Siagian, S.H., M.H , Ramauli Hotnaria Purba, S.H., M.H. masing-masing sebagai

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 2392/Pid.Sus/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sylvia Fransisca Hutabarat, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Pasti Lubis, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

t.t.d

Monalisa Anita Theresia Siagian, S.H.,M.H

t.t.d

Munawwar Hamidi, S.H.

t.t.d

Ramauli Hotnaria Purba, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d

Sylvia Fransisca Hutabarat, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)